

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TEI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUM BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELI

	NGGARA BARAT MBAWA BARAT				
Nama SOP	Disahkan Oleh	Tanggai Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP
Pengelolaan & Pengeluaran barang bukti	Plh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Repala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat			28 Juni 2024	SOP1 398/VI/KA/PB.06/2024/BNNP

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
- Ġ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota. Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
- <u>ე</u> Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Badan Narkotka

Kualifikasi Pelaksana

Memahami administrasi umum

Memahami administrasi penyidikan

Memahami prosedur pengelolaan barang bukti

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika | Memiliki ketrampilan dalam mengoperasionalkan komputer dan Microsoft Office Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas

Peralatan/ Perlengkapan:
1. Dokumen Perundang-Undangan
Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan Printer
Brankas Barang Bukti
Kamera
Buku Register
Dokumen Administrasi (Berita Acara Serah Terima BB, Laporan Kejadian Perkara, Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, Surat
Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyttaan, Berita Acara Penımbangan Penyisihan, Hasii Uji Lab, Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri)
Timbangan Digital
9. CCTV
Pencatatan dan Pendataan
Dicatat dalam Buku Register Penyimpanan Barang Bukti
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

SOP Pelaksanaan Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika

8. Mencatat dan mengarsipkan data	Memerintahkan Ketua Tim Pemberantasan dan Intelijen untuk mencatat dan mengarsipkan data	Menerima laporan kegiatan penerimaan & penyimpanan barang bukti dari Ketua Tim Pemberantasan dari Intelijen	 Melakukan penyegelan dan penyimpanan barang bukti 	Menerima hasil pemeriksaan dan mengkoordinasikan penyegelan barang bukti	Mengindentifikasi dan mendokumentasikan Barang Bukti dan dokumen	Menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi	Menyerahkan Barang Bukti ke Ketua Tim Peberantasan dan Intelijen BNNK Sumbawa barat	No. Kegiatan	
								Penyidik / Analis intelijen BNNK Sumbawa Barat	
						<u> </u>	Тідак	Ketua Tim Pemberantasan dan Intelijen BNNK Sumbawa Barat	Pelaksana
0-								Pengelola Barang Bukti BNNK Sumbawa Barat	
						*		Kepala BNNK Sumbawa Barat	
1. Barang Bukti dan Dokumen; 2.Buku Register	Laporan Penerimaan	Barang Bukti Telah tersegel	Barang Butti dikembalikan kepada Penyidik / Analis Intelijen untuk disegel	Barang Bukti dan Dokumen Telah Tendentrikasi dan Terdokumentasi	Barang Bukti dan Dokumen Yang Telah Diterima	Barang Bukti dan Dokumen Benar dan Sesuai	1. Barang Bukti (BB); 2. Dokumen Administrasi dalam bentuk Hardcopy (LKN, BA serah terina BB, 5p. Kap dan BA, Sp. Sita dan BA, Hasii Uji Lab, Tap Sita PN)	Kelengkapan	Mutu Baku
30 menit	10 menit	10 menit	30 menit	15 menit	60 menit	15 menit	10 menit	Waktu	Baku
Barang Bukti dan dokumen telah diarsipkan	Barang Bukti dan Dokumen Diterima	Laporan Penerimaan	Berang Bukti Telah tersegel	Barang Bukti dikembalikan kepada Penyidik / Analis Intelijen untuk disegel	Barang Bukti dan Dokumen Telah Terdentifikasi dan Terdokumentasi	Berang Bukti dan Dokumen Diterima	Barang Bukti dan Dokumen Benar dan Sesuai	Output	
Sebagai dasar dalam penyusunan (aporan mingguan penerimaan dan penyimpanan BB (sesuai SOP)			1 Barang Buki yang telah tersegel tersimpan di brankas Barang bukit 2. Berita Karara Serah terima Barang Bukit (Rangkap 2) diserahkan ke Penyidik / Analis intelijan dan pengelola Barang Bukti			Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada Penyidik / Analis Intelijen BNN	Untuk Hasii Uji Laboratorium dan Penetapan Penyitaan Pengadian Negeri (Tap Sita PN) dapat disusulkan	Keterangan	